



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXXX, Umur 46 tahun, Lahir di Lubuk Pakam, 10 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXXX, Umur 43 tahun, Lahir di Paya Rahat, 01 Februari 1981, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Era Puspita, S.Sy.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan hukum yang berkantor di **Law Office (Era Puspita, S.Sy & Rekan)** alamat Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT. 007, RW.010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/EPR/SKK/DN/PDTP/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 7 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :
Calon Istri, NIK.1205085010070003, lahir di Mekar Sari, tanggal 10 Oktober 2007 (usia 17 tahun), Agama Islam, belum bekerja atau ikut dengan orang tua, Tempat tinggal di Dusun Sidosari, RT.019, RW.007, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
dengan calon suaminya yang bernama:
Calon Suami, NIK.1472032912040025, lahir di Dumai, tanggal 29 Desember 2004 (Usia 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Kenanga, RT.012, RW.008, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
2. Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak disebabkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** masih berusia 17 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau menerbitkan penolakan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penolakan Nikah Nomor: B-IV/KUA.04.08.13/PW/01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan pacaran yang begitu akrab dan eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara' untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;
8. Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Buruh harian lepas yang memiliki penghasilan dan kesanggupan untuk menafkahi anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Calon Istri)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Suami)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon ini;
- Bahwa salah satu alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah terlalu dekat bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama **Calon Suami** sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami sudah bertunangan (*khitbah*) dengan Calon Istri dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Calon Suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Calon Suami siap menjadi suami yang baik dan akan

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa saat ini telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami

sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa sebagai orangtua, kami telah merestui hubungan anak kandung kami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing Calon Suami bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin NIK 1407141010780002 tanggal 25-09-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarlina NIK 1407144102810001 tanggal 25-09-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri NIK 1205085010070003 tanggal 21-11-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami NIK 1472032912040025 tanggal 26-02-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zainal Arifin Nomor 1407141112100171 tanggal 10-01-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor 1116-LT-15022012-0096 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Istri Nomor: DN-09/D-SMP/K13/2023440 tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-V/KUA.04.08.13/PW/01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh KUA Kecamatan Pekaitan, dikarenakan belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat bahkan telah bertunangan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pekaitan, dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat bahkan telah bertunangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah bertunangan, akan tetapi pihak KUA setempat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Calon Istri merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Calon Istri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Istri adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pekaitan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa KUA Kecamatan Bagan Sinembah menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah

*Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh KUA setempat karena belum berumur 19 tahun, di antara keduanya juga tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sedangkan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat bahkan telah bertunangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan (*khitbah*) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Pekaitan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa calon mempelai suami saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Pertimbangan petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat difahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami dari anak Para Pemohon ternyata bekerja sebagai buruh dan orang tuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi kedua calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan dalam kondisi yang harus segera dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw., dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	145.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Utj